# PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN ARISTOTELES (STUDI PUTUSAN NO.71/PID.SUS/2021/PN SKM)

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**FLORIDA OCTAVIANI**
**NIM : A1012221197**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2026**

# PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN ARISTOTELES (STUDI PUTUSAN NO.71/PID.SUS/2021/PN SKM)

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**FLORIDA OCTAVIANI**
**NIM : A1012221197**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

**(STUDI PUTUSAN NO.71/PID.SUS/2021/PN SKM)**

*Tanggung-Jawab Yuridis Kepada:*

**FLORIDA OCTAVIANI**
**NIM: A1012221197**
**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

telah disetujui oleh:

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Prof.Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.** | **Parulian Siagian, S.H., M.Hum** |
| **NIP.196305131988101001** | **NIP.196109061992021001** |

**Disahkan Oleh :**
**Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196610291992022001**
**Tanggal Lulus : 20 Juli 2026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2026**

**Tim Penguji**

| JABATAN | NAMA DAN NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| Ketua Penilai/Pembimbing I | Prof.Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman,S.H., M.Hum. NIP.196305131988101001 | Pembina Utama Madya/IVc | |
| Sekretaris Penilai/Pembimbing II | Parulian Siagian, S.H., M.Hum NIP.196109061992021001 | Penata Muda Tingkat I/IIId | |
| Penguji I | Hj. Herlina, SH.,MH NIP. 196407031996012001 | Penata Tingkat I/IIId | |
| Penguji II | Yuliana. SH.,MH NIP. 199707312024062002 | Penata Muda Tingkat I/IIIb | |

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

**Nomor** : 2723/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

**Tanggal** : 10 Juli 2026

# PERNYATAAN

Saya Bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Florida Octaviani |
| NIM | : A1012221197 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Program Studi | : Ilmu Hukum Fakultas Universitas Tanjungpura |
| Judul Skripsi | : Pertimbangan Hakim Atas Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Teori Keadilan Aristoteles (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN skm) |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 1 April 2026

Florida Octaviani

A1012221197

## MOTTO

**Mazmur 20 : 5 “** ***kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan*** ***“***

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun usulan desain penelitian skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Atas Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Menurut Teori Keadilan Aristoteles (Studi Putusan Nomor 71/Pid.sus/2021/PN Skm) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Bapak Prof. Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Ibu Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap

terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

4. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
5. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen penguji I, yang telah memberikan masukan, kritik ilmiah, serta arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini;
6. Ibu Yuliana, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan koreksi, arahan, dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang, doa, serta dukungan moral dan materil yang tiada henti, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap penyelesaian skripsi ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang

hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Pontianak, 1 April 2026

Penulis,

Florida Octaviani

A1012221197

# DAFTAR ISI

COVER.....i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMANPENGESAHAN.....iii
PERNYATAAN ..... v
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... x
DAFTAR LAMPIRAN ..... xii
ABSTRAK ..... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A.Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 8
E. Keaslian Penelitian ..... 9
BAB II ..... 13
TINJAUAN PUSTAKA ..... 13
A. Kerangka Teori..... 13
1. Teori Keadilan Aristoteles..... 13
2. Konsep Keadilan Menurut Aristoteles ..... 16
3.Jenis-Jenis Keadilan Menurut Aristoteles ..... 20
4. Prinsip Proporsionalitas dalam Keadilan Aristoteles ..... 25
5. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan.....27
6. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana ..... 31
B. Kerangka Konsep ..... 35
BAB III..... 38
METODE PENELITIAN ..... 38
A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 38
B. Sumber Data..... 40
C. Teknik Pengumpulan Data ..... 41

D. Teknik Analisis Data ..... 42
BAB IV ..... 43
HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 43
A. Deskripsi Kasus dan Fakta Persidangan ..... 43
B. Analisis Putusan Hakim Menurut Teori Keadilan Aristoteles ..... 45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif KUHP Lama.....72
D. Analisis Perbandingan Putusan Serupa ..... 77
BAB V ..... 84
KESIMPULAN DAN SARAN ..... 84
A. KESIMPULAN ..... 84
B. SARAN ..... 86
Daftar Pustaka.....88

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Lampiran II. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lampiran III. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terbaru

# ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm yang menjatuhkan pidana penjara 1 bulan kepada pelaku yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pada kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, ditinjau dari aspek teori keadilan Aristoteles.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer berupa Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku serta jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan menururt Aristoteles, baik dari aspek keadilan distributif yaitu ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku yang berupa *culpa latta*, akibat yang ditimbulkan yaitu kematian korban serta sanksi yang 1 bulan pidana penjara yang diberikan.

Begitu pula dari aspek keadilan korektif yang tidak juga terpenuhi yaitu belum mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu serta gagal memenuhi fungsi pemidanaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim belum mampu mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahnya fungsi pemidanaan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.



**Kata kunci** : Pertimbangan hakim, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm, Keadilan Aristoteles, Keadilan Distributif, Keadilan Korektif, Proporsionalitas Pemidanaan.

## *ABSTRACT*

This study analyzes the judge's considerations in Decision Number 71/Pid.Sus/2021/PN Skm, which sentenced a defendant to one month in prison for negligence in driving a motor vehicle that resulted in a fatal traffic accident. The main issue examined is the judge's considerations in imposing a criminal sentence on the defendant in this case of negligence causing a traffic accident resulting in the death of another person, viewed from the perspective of Aristotle's theory of justice.

This study uses a normatif method with a regulatory and casebased approach. Primary data consists of Decision Number 71/Pid.Sus/2021/PN Skm, and secondary data consists of relevant laws and regulations, books, and journals. The data collection technique used was a literature study, and data analysis used a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the judge's considerations in the sentencing did not reflect the principles of justice according to Aristotle, both from the perspective of distributive justice, namely the balance between the perpetrator's level of *culpa latta*, the consequences, namely the victim's death, and the sanction of one month's imprisonment imposed.

Similarly, the perspective of corrective justice was also not met, namely, it failed to restore the disturbed social balance and failed to fulfill the function of punishment. This study indicates that the judge's decision failed to reflect substantive justice and proportionality of punishment, potentially leading to legal permissibility, weakening the function of punishment, and diminishing public trust in the justice system.



**Keywords:** Judge's considerations, Decision Number 71/Pid.Sus/2021/PN Skm, Aristotle's Justice, Distributive Justice, Corrective Justice, Proportionality of Punishment.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kewenangan diskresi dalam menjatuhkan pidana yang mengharuskan hakim memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.[1] Dalam melaksanakan kewajiban ini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor dengan cermat, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai dasar penjatuhan pidana.

Pertimbangan hakim tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan karakteristik perkara yang sedang dihadapi.[2] Namun apabila, pertimbangan hakim terlalu di dominasi oleh faktor-faktor yang meringankan serta mengesampingkan bobot akibat yang ditimbulkan, maka putusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi pihak korban dan keluarganya. Sehingga hakim harus membuat pertimbangan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

---

[1] Hananta, D. (2018). *Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana / aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing*. *7*(1), 87. https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108

[2] Ibid, 88

Fenomena ketidakseimbangan pertimbangan hakim ini tercermin dari adanya perbedaan vonis yang mencolok dalam kasus-kasus kelalaian lalu lintas yang sama-sama menimbulkan akibat yang fatal. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setap hakim dalam perkara-perkara tersebut dapat menjatuhkan pidana yang bervariasi, mulai dari hukuman yang sangat ringan hingga hukuman yang jauh lebih berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Salah satu contoh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis ringan terkait kasus kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan akibat fatal terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue Aceh. Perkara ini bermula dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, 7 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Desa Purworejo-Purwosari, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Kasus ini melibatkan Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Barizi Bin Balukia yang telah bekerja di Kantor Bupati Nagan Raya selama enam tahun, yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5782 VT. Pada saat kejadian, terdakwa melaju dari arah Desa Purwosari menuju Desa Purworejo dengan kecepatan yang berkisar antara 60 hingga 80 kilometer per jam. Kondisi jalan pada pagi hari itu tergolong mulus karena

beraspal, cuaca dalam keadaan cerah, dan lalu lintas relatif sepi dari pengendara lain.

Di sisi lain, ada seorang anak kecil bernama Yusuf Hanif Al Fatih yang masih berusia tiga tahun sedang berada di pinggir jalan bersama kakaknya bertujuan ingin menyebrang jalan. Oleh karena kurangnya konsentrasi dan kegagalan mengantisipasi kemungkinan adanya pejalan kaki, terdakwa tidak sempat melakukan pengerman ketika melihat korban yang hendak menyebrang jalan tersebut, sehingga kecelakaanpun tidak dapat di hindari.

Sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh mungil korban dari samping kanan dengan kekuatan yang sangat besar akibat kecepatan tinggi kendaraan tersebut. akibat benturan tersebut, korban terpental terpental dan jatuh tidak sadarkan diri di tengah jalan. Warga sekitar bernama Karto Seman dan Joko Tole yang melihat kejadian tersebut sempat berupaya memberikan pertolongan dengan sigap menolong korban yang kondisinya sudah tidak sadarkan diri dengan mengangkat tubuh korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya.

Sedangkan terdakwa masih terdiam dan bingung dengan kondisi korban saat itu karena masih merasa *shock* paska kecelakaan yang terjadi. Namun upaya penyelamatan yang dilakukan warga pada saat itu tidak membuahkan hasil. Sebab dalam perjalanan menuju rumah sakit tepatnya pada pukul 08.40 WIB, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Hal tersebut semakin di perjelas dengan di keluarkannya hasil pemeriksaan medis melalui Visum Et Repertum

mengungkapkan bahwa korban mengalami luka-luka serius di sekujur tubuhnya, termasuk bengkak di kepala bagian belakang, luka lecet di tangan dan kaki, serta pendarahan dari hidung dan telinga. Kondisi tersebut menunjukkan betapa kerasnya benturan yang dialami oleh korban hingga menyebabkan kematiannya.

Karena kelalaiannnya tersebut, terdakwa didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang ancaman pidananya maksimal 6 tahun penjara. Namun, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa dengan pertimbangan meringankan berupa penyesalan terdakwa dan status belum pernah dipidana, serta faktor memberatkan bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

Penelitian ini dilakukan selain didasari akan adanya penjatuhan pidana yang sangat jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), yang menetapkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang dalam kasus ini semua unsur dalam pasal tersebut juga terpenuhi.

Penelitian ini juga dilakukan karena melihat pidana yang dijatuhkan hakim sangat ringan dan berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan putusan untuk kasus-kasus serupa terkait kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan kematian dengan dasar pidana yang sama yaitu UU LLAJ Pasal 310 ayat (4).

Sebagai perbandingan, penulis malampirkan Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2025/PN Srg yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Serang, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama tiga tahun terhadap pelaku yang karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor dan menabrak seorang anak hingga meninggal dunia meski terdakwa sempat memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 48.400.000. Dengan hal yang memberatkan berupa hilangnya nyawa korban dan pelaku yang sempat melarikan diri dan hal meringankan meliputi penyesalan pelaku, sikap kooperatif, belum pernah dihukum.

Perbandingan lain dapat dilihat dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Sru dari Pengadilan Negeri Serui, yang menjatuhkan pidana penjara selama (2) dua tahun terhadap pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 80 kilometer per jam dan menabrak korban hingga meninggal dunia. Dengan hal meringankan usia pelaku yang masih muda dan penyesalan terdakwa serta hal yang memberatkan berupa kematian korban.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Bjw dari Pengadilan Negeri Bajawa. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 9 bulan pidana penjara yang sebelumnya terdakwa sempat di tuntut pidana penjara selama 6 bulan. Namun, hakim menjatuhkan pidana lebih

berat dari tuntutan Jaksa atas dasar hal yang meringankan berupa sikap kooperatif terdakwa dalam persidangan, penyesalan terdakwa dan status belum pernah di hukum sebelumnya serta sempat membentu membawa korban ke puskesmas terdekat dan membayar biaya pengobatan korban serta hal memberatkan berupa kelalaian terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan putusan terlampir yang dijadikan bahan perbandingan untuk Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm menunjukkan adanya perbedaan vonis atau penjatuhan pidana yang signifikan meskipun dasar hukum yang digunakan sama, kemudian faktor yang memberatkan sama-sama menyebabkan kematian serta faktor yang meringankan juga serupa. Fenomena ini disebabkan karena UU LLAJ pasal 310 ayat (4) yang dijadikan rujukan atau dasar penjatuhan pidana tidak mengatur secara khusus terkait pidana minimum yang jelas untuk kasus kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian. Sehingga melahirkan vonis-vonis yang berbeda untuk setiap kasusnya.

Vonis seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm juga sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana untuk kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya menimbulkan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ, yang justru mengancam pidana penjara hingga 6 (enam) bulan. Artinya, vonis atas kelalaian yang merenggut nyawa manusia dalam kasus ini justru lebih ringan daripada ancaman minimal bagi kecelakaan yang sekadar merusak kendaraan.

Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, karena vonis yang terlalu ringan tidak hanya berpotensi mencederai rasa keadilan bagi korban dan keluarga yang kehilangan nyawa anaknya secara permanen, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat ketika nilai-nilai perlindungan terhadap hak hidup manusia tidak lagi tercermin secara proporsional dalam putusan hakim.

Oleh karena itu, penelitian ini dikaji menggunakan teori keadilan Aristoteles yang menekankan prinsip proporsionalitas baik dari aspek penjatuhan beban terhadap terdakwa atau keadilan distributif maupun dari aspek korektif untuk memulihkan ketidakseimbangan yang tarjadi akibat kelalaian terdakwa yang menimbulkan akibat fatal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkan judul tentang **"PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN ARISTOTELES (STUDI PUTUSAN NO.71/PID.SUS/2021/PN SKM)** "

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pada kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm menurut teori keadilan Aristoteles ?

## C. Tujuan penelitian

Menganalisis pertimbangan hakim atas penjatuhan pidana terhadap pelaku pada kasus kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN Skm) berdasarkan teori keadilan Aristoteles.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah diantranya sebagai berikut **:**

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman terkait pertimbangan hakim dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan konteks kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dengan menganalisis putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Skm.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pembaca untuk memahami mekanisme pertimbangan hakim dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi terhadap karya orang lain. Berdasarkan literasi di internet maupun di kepustakaan kampus, meskipun ada penelitian yang membahas fenomena lemahnya pertimbangan hakim dalam suatu putusan dengan mengesampingkan keadaan memberatkan dalam peristiwa pidana telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penulis tetap menyajikan suatu perbedaan mendasar serta kebaruan dalam penelitian ini. Adapun perbedaan dan persamaan dapat di lihat dalam tabel berikut :

| | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan | Novelty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Soparid Maulana (2019)[3] | Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (studi putusan nomor 458/pid.sus/2018/ pn.gns) | Sama -sama mengkaji topik tentang pertimbangan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal serta menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles sebagai salah satu landasan analisisnya. | Penelitian milik Sdra. Soparid Lebih fokus pada keadilan distributif saja tanpa eksplorasi korektif. Sedangkan, penelitian penulis Menekankan dua dimensi keadilan Aristoteles sekaligus (distributif dan korektif) proporsionalitas pidana, kualitas culpa, serta analisis Pasal 359 KUHP lama. | Penelitian penulis memberikan kebaruan melalui analisis multidimensi (distributif + korektif) dan penekanan pada proporsionalitas hukuman yang gagal mencerminkan keadilan substantif pada Putusan No 71/Pid.Sus/2021/PN Skm . |

[3] Maulana, M. S. (2019). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tinda Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa*.

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan | Novelty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Aurel T. Saragih (2023)[4] | Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal (studi putusan nomor 27/pid.sus/2021/pn tjk) | Membahas aspek pertimbangan hakim dalam kasus kelalaian lalu lintas yang merenggut nyawa serta menggunakan pemikiran Aristoteles sebagai landasan teoretis. | Penelitian milik Aurel menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan) serta teori keadilan umum Aristoteles untuk menilai putusan secara normatif. | Kebaruan penelitian penulis dibandingkan penelitian sdri. Aurel terletak pada spesifikasi penggunaan Teori Keadilan Aristoteles agar lebih fokus membedah nilai keadilan dalam pertimbangan hakim, yang memberikan kedalaman analisis filosofis pada putusn hakim. |

[4] Aurel, T. S. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia*.

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan | Novelty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Arsita Ansary (2021)[5] | Analisis tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain'' (studi kasus putusan nomor 1631/pid.sus/2019/pn.mks) | Membahas proporsionalitas pidana dalam kasus kelalaian lalu lintas yang berakibat hilangnya nyawa, serta sama-sama menekankan pentingnya fungsi hakim sebagai penjaga keseimbangan sosial dalam putusan pidana. | Penelitian penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan sehingga analisis mencakup aspek normatif sekaligus implikasi sosial putusan hakim, sedangkan penelitian milik sdri. Arsita Ansary (2021) lebih dominan normatif dengan fokus pada teks putusan dan penerapan keadilan distributif Aristoteles tanpa mengaitkan secara mendalam dimensi sosiologis masyarakat. | Penelitian penulis menekankan dua dimensi keadilan Aristoteles sekaligus (distributif dan korektif), serta melampirkan perbandingan akan putusan serupa sedangkan penelitian sdri. Arsita lebih terbatas pada keadilan distributif tanpa analisis terhadap teori keadilan korektif. |

[5] Arsita Ansary (2021). *Analisis Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks)*,